

Pengaruh *Tax Morale*, *Tax knowledge* dan *E-Tax System* dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dwi Nasihatul Lailiyah¹, Sri Andriani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

19520046@student.uin-malang.ac.id, sriandriani@akuntansi.uin-malang.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 22 Februari 2023

Disetujui : 23 Februari 2023

Dipublikasi : 1 April 2023

ABSTRACT

The purpose of this study is to assess and analyze the effect of tax morale, tax knowledge and e-tax system with tax sanctions as moderating variables on individual taxpayer compliance. The object of research is an individual taxpayer who is a member of the OPOP program in East Java. This study uses quantitative methods with primary data sources in the form of questionnaires containing respondent's answers. Sampling technique using purposive sampling method. The Total population in this study was 550 individual taxpayers. The number of samples used in this study as many as 86 respondents using the formula slovin. Data analysis used in this study is a Structural Equation Model (SEM) based on Partial Least Square (PLS) using SmartPLS 4.0 software. Research Gap is the background of this study, which adds The Independent Variables tax knowledge, e-tax system, and tax sanctions as a variable moderation. The results in this study indicate that tax morale significantly affect the compliance of individual taxpayers in opop jatim. Tax knowledge has a significant effect on the compliance of individual taxpayers in opop jatim. E-tax system has a significant effect on the compliance of individual taxpayers in opop jatim. Tax sanctions as a moderating variable do not moderate the relationship between tax morale, tax knowledge and e-tax system to individual taxpayer compliance in opop jatim.

Keywords: Tax Compliance; Tax Morale; Tax Knowledge; E-Tax System; Tax Sanction

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, khususnya dalam mendukung kelangsungan sistem pemerintahan dan tolak ukur keberhasilan suatu negara, hal ini dikarenakan sumber penerimaan terbesar suatu negara berasal dari pajak (Fitria & Muiz, 2021). Sumber penerimaan terbesar yang dimiliki oleh Negara Indonesia berasal dari sektor pajak (Pihany & Andriani, 2022). Sejalan dengan pendanaan negara yang meningkat maka target penerimaan pajak juga mengalami peningkatan (Muvidah & Andriani, 2022). Realisasi penerimaan perpajakan melebihi target APBN 2021 hingga 107,1% ini menjadi penerimaan pajak pertama kali setelah 12 tahun terakhir tidak pernah melebihi target (Keuangan, 2022). Melihat besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak (Pihany & Andriani, 2022).

Persentase kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Indonesia masih tergolong rendah, masalah kepatuhan perpajakan ini menyebabkan rendahnya *tax ratio* (Nurani, 2020). Indonesia memiliki *tax ratio* sebesar 10,1% dan merupakan negara dengan *tax ratio* terendah ketiga setelah Laos dan Bhutan (OECD, 2022). Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Kepatuhan wajib pajak timbul dari adanya



paksaan dan tanpa paksaan (Andriani, 2021). Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting dan syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak (Adil, 2018). Secara sederhana tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diperiksa dengan melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar (Faridzi et al., 2022).

Salah satu faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak yaitu *tax morale* (Alasfour et al., 2016). Dalam penelitian Khaerunnisa & Wiratno (2014) norma sosial dari kepatuhan pajak adalah *tax morale* dan inilah yang menyebabkan wajib pajak rela dan patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya. *Tax morale* tidak mengukur perilaku individu, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu, selain itu juga dipandang sebagai keyakinan mengenai kontribusi yang bisa dilakukan kepada lingkungan sosial dengan cara membayar pajak (Khaerunnisa & Wiratno, 2014). *Tax morale* dipahami sebagai prinsip-prinsip moral atau nilai individu terhadap membayar pajak. Ikatan antara wajib pajak dan negara merupakan inti dari moral pajak individu dan dapat berdampak positif pada kepatuhan seorang wajib pajak (Pihany & Andriani, 2022). Dalam penelitian Rumaiza (2018) menunjukkan bahwa *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain disamping *tax morale*, yang turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu *tax knowledge* merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku diperoleh melalui sosialisasi, pelatihan ataupun pendidikan (Putra, 2020). Semakin bertambahnya *tax knowledge* maka wajib pajak akan mengetahui tentang fungsi dan akibat apabila tidak patuh pada aturan yang berlaku (Ghesiyah, 2021). Sehingga wajib pajak akan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya (Permata & Zahroh, 2022). Dalam penelitian Fitria & Muiz (2021) menunjukkan bahwa *tax knowledge* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor-lainnya, yaitu adanya reformasi dan modernisasi dibidang perpajakan adalah sebuah keharusan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Indrianti & Masitoh, 2017). Reformasi dan modernisasi sistem perpajakan yang dimaksud adalah dikeluarkannya *e-tax system* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing* (Wati, 2018). Penggunaan *e-tax system* dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam sarana perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak sehingga dikatakan sangat efektif (Destia & Nurdin, 2022 dan Wahyuni et al., 2020). Dalam penelitian Wati (2018) menunjukkan bahwa *e-tax system* memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Research gap yang menjadi latar belakang penelitian ini, yaitu berlandaskan sejumlah temuan penelitian yang tidak konstan perihal pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadikan ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini menambahkan variabel independent *tax knowledge* dan *e-tax system* serta sanksi pajak sebagai variabel moderasi dengan alasan karena masih jarang diteliti dan sanksi pajak berfungsi sebagai alat preventif yang memungkinkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian Setyanta & Puspitasari (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak memperkuat hubungan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak akan ditegakkan secara tegas dan wajib pajak akan mematuhi kewajiban pelaporan dan perpajakannya (Kausarina et al., 2021). Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak yang tergabung dalam program *One Pesantren One Product* Jatim. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Tax Morale, Tax Knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan WPOP di OPOP Jatim*”.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai *tax morale*, *tax knowledge*, *e-tax system* dan sanksi pajak serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel	Analisis Data	Hasil Penelitian
i1i	Alvina Windy Pihany dan Sri Andriani (2022) <i>Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan</i>	<i>Tax Morale, Religiusitas, Sanksi Pajak dan Tax Compliance</i>	Regresi Linier Berganda	Menunjukkan bahwa <i>tax morale</i> , religiusitas dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
i2i	Rika Fitriah dan Enong Muiz (2021) Penerapan <i>E-Filing, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak</i>	<i>E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak</i>	Regresi Linier Berganda	Menunjukkan bahwa <i>e-filing</i> , pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Isma Wati (2018) Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)	E-System Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Regresi Linier Berganda	Menunjukkan bahwa penerapan e-system perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4	Mochamad Yusuf, Imahda Khoiri Furqon, dan Drajat Stiawan (2022) <i>Tax Socialization, Tax Knowledge, and Tax Sanctions' Influence on Taxpayer Compliance with Individuals at KPP Pratama Pekalongan</i>	<i>Tax Socialization, Tax Knowledge, Tax Sanctions Influence dan Taxpayer Compliance</i>	Regresi Linier Berganda	Menunjukkan bahwa <i>tax socialization</i> dan <i>tax sanctions</i> mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, <i>tax knowledge</i> tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior adalah sebuah teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang secara sistematis memanfaatkan informasi yang tersedia bagi mereka (Bangun et al., 2022). Menurut La Barbera & Ajzen (2020) sebelum bertindak, individu akan berpikir tentang implikasi atau maksud dari tindakan mereka sebelum memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh ketiga determinan dasar (Ajzen, 2005 dalam Saputra, 2019), yaitu: mencerminkan *personal nature* (sikap pribadi), *social in nature* (sifat sosial), dan *issues of control* (berhubungan dengan masalah control). Dalam teori ini, kombinasi dari sikap yang menghubungkan antara (*behavioral intention*) niat berperilaku, *attitude* (sikap) dan *subjective norm* (norma subjektif) yang mempengaruhi perilaku (*behaviour*) (Bangun et al., 2022 dan Bosnjak et al., 2020). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, perilaku dipengaruhi oleh adanya niat sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap (La Barbera & Ajzen, 2020). Sikap kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh keyakinan wajib pajak. Ini mencakup semua informasi yang diketahui wajib pajak tentang pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku. Keyakinan ini mengarah pada sikap positif atau negatif terhadap kepatuhan dan membentuk niat wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Saputra, 2019).

Pengaruh *Tax Morale* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tax morale merupakan motivasi penting untuk membayar pajak yang berasal dari kewajiban moral untuk ikut serta pada negara dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* mengenai norma subjektif menjelaskan bahwa keyakinan yang dipercaya oleh individu dapat berpengaruh terhadap perilaku yang dijalankannya. Individu bertindak patuh kepada pemimpin negara dan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya (Pihany & Andriani, 2022). Oleh sebab itu, semakin patuh individu kepada pemimpin negaranya, maka semakin sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Pihany & Andriani, (2022) menunjukkan bahwa *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tinggi rendahnya *tax morale*. Maka hal ini dapat diprediksi bahwa *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: *Tax morale* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh *Tax Knowledge* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tax knowledge adalah tingkat kepekaan atau kesadaran wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan. *Tax knowledge* terfokus pada proses dimana wajib pajak mengetahui undang-undang perpajakan dan informasi pajak lainnya (Hantono, 2021). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, *tax knowledge* memiliki hubungan dengan kepercayaan. Artinya, wajib pajak yang memiliki kepercayaan tinggi akan berusaha meningkatkan *tax knowledge* karena melanggar etika akan menimbulkan rasa bersalah. Dengan tingkat *tax knowledge* yang tinggi ini akan berusaha untuk termotivasi mematuhi peraturan perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Muiz (2021) menunjukkan bahwa *tax knowledge* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hal ini dapat diprediksi bahwa *tax knowledge* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: *Tax knowledge* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh *E-Tax System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

E-tax system yaitu sistem yang mendukung kemudahan administrasi melalui teknologi internet, diharapkan semua proses pelayanan perpajakan berjalan dengan lancar, cepat, baik dan akurat (Indrianti & Masitoh, 2017). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, penerapan *e-tax system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat ditentukan oleh perilaku dan niat individu. Dalam diri wajib pajak muncul niat yang dapat menjadi faktor penentu individu untuk berperilaku. Penelitian yang dilakukan oleh Wati (2018) menunjukkan bahwa *e-tax system* memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka hal ini dapat diprediksi bahwa *e-tax system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: *E-tax system* perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak dalam memoderasi hubungan *Tax Morale*, *Tax Knowledge* dan *E-Tax System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati dengan struktur individual (Yusuf et al., 2022). Sanksi pajak adalah kondisi dimana wajib pajak kemungkinan mempunyai masalah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara *tax morale*, *tax knowledge* dan *e-tax system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak mempunyai moral atau etika yang baik maka wajib pajak akan berusaha meningkatkan *tax knowledge* karena melanggar etika akan menimbulkan rasa bersalah. Wajib pajak memiliki *tax knowledge* yang baik sehingga dapat melakukan pembayaran pajak dengan benar, apalagi pada saat ini terdapat reformasi dan modernisasi sistem perpajakan yaitu dikeluarkannya *e-tax system* (pembayaran pajak yang dilakukan secara online), dan mengurangi resiko wajib pajak untuk mendapatkan sanksi pajak dan wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

H₄: Sanksi pajak dalam memoderasi hubungan *tax morale*, *tax knowledge* dan *e-tax system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *software SEM-PLS 4.0* untuk menguji hubungan signifikan dan tidak signifikan antar variabel yang digunakan. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dalam 2 langkah yaitu *measurement (outer) model* untuk uji validitas serta uji reliabilitas dengan melihat *outer loadings, cross loading, cronbach's alpha, composite reliability, dan average variance extranced (AVE)* pada masing-masing variabel dan *structural (inner) model* untuk menggambarkan korelasi antara konstruk yang diukur melalui *r-square, q-square* dan uji *path coefficient*. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang aktif dalam program *One Pesantren One Product (OPOP)* di Jatim. Alasan penelitian ini dilakukan di OPOP Jatim dikarenakan peneliti tertarik akan program OPOP yang meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan skill berwirausaha berbasis pondok pesantren agar mampu bersaing secara ekonomi dengan pelaku usaha lainnya. Selain itu, belum banyak peneliti yang melakukan penelitian pada seseorang yang tergabung dalam program OPOP, dan anggota OPOP merupakan wajib pajak orang pribadi. Jumlah wajib pajak yang masih aktif dalam program tersebut sebanyak 550 orang. Sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan *margin error* 10% menggunakan rumus yaitu:

$$\begin{aligned}
 n &= N / (1 + Ne^2) \\
 &= 550 / (1 + (550 \times (10\%)^2)) \\
 &= 550 / 6,5 \\
 &= 85,61 \text{ (dibulatkan)} \\
 &= 86 \text{ responden}
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka jumlah responden yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 86 responden. Kriteria responden untuk penarikan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan ketentuan bahwa 1). WPOP yang melakukan kegiatan usaha tergabung dalam program OPOP Jatim dengan omzet dibawah 4,8 miliar per tahun dan WPOP memiliki NPWP.

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Item	Indicator	Skala	Referensi
Tax Morale (X ₁)	TM1	Membayar pajak merupakan tindakan yang benar	Likert	Torgler & Schneider (2009)
	TM2	Rasa bersalah jika tidak membayar pajak		
	TM3	Tingkat partisipasi warga		
	TM4	Prinsip dalam membayar pajak secara sukarela		
	TM5	Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan		
Tax Knowledge (X ₂)	TK1	Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum tentang pajak	Likert	Mulyati & Ismanto (2021)
	TK2	Pengetahuan mengenai Tata Cara Perpajakan		
	TK3	Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia		
	TK4	Pengetahuan mengenai manfaat yang diperoleh setelah mengikuti wajib pajak		
E-Tax System (X ₃)	ETS1	E-Registration	Likert	Ismail et al. (2018)
	ETS2	E-SPT		
	ETS3	E-Filling		
	ETS4	E-Billing		
Sanksi Pajak (M)	SP1	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kepatuhan dalam membayar pajak	Likert	Mulyati & Ismanto (2021)
	SP2	Jika selalu terlambat membayar pajak maka akan terkena sanksi administrasi		

	SP3	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar		
	SP4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP1	Mendaftar sebagai Wajib Pajak karena keinginan sendiri	Likert	Erica (2021)
	KWP2	Mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangann		
	KWP3	Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diisi dengan tepat waktu		
	KWP4	Menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya		
	KWP5	Membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu		
	KWP6	Membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum jatuh tempo		

HASIL

Tahap awal dalam *SmartPLS* 4.0 yaitu pengujian *measurement (outer) model*. Adapun tahap-tahap dalam model pengukuran yaitu uji validitas dan uji reliabilitas dengan melihat *outer loadings*, *average variance extranced (AVE)*, *cross loading*, *cronbach's alpha* dan *composite reliability* pada setiap variabel. Pengujian pertama dilakukan dengan pengujian validitas konvergen (*convergent validity*) yaitu melihat hasil pengolahan *outer loadings* dan *average variance extranced*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen dalam kategori baik (*valid*) apabila *outer loading* > 0,70 dan *AVE* > 0,50.

Tabel 3. Hasil *Outer Loadings*

Variabel	Indikator	<i>Outer Loadings</i>	Keterangan
Tax Morale (X ₁)	TM1	0,729	Valid
	TM2	0,874	Valid
	TM3	0,751	Valid
	TM4	0,723	Valid
	TM5	0,735	Valid
Tax Knowledge (X ₂)	TK1	0,874	Valid
	TK2	0,897	Valid
	TK3	0,909	Valid
	TK4	0,868	Valid
E-Tax System (X ₃)	ETS1	0,880	Valid
	ETS2	0,930	Valid
	ETS3	0,893	Valid
	ETS4	0,944	Valid
Sanksi Pajak (M)	SP1	0,885	Valid
	SP2	0,906	Valid
	SP3	0,890	Valid
	SP4	0,889	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP1	0,704	Valid
	KWP2	0,857	Valid
	KWP3	0,900	Valid
	KWP4	0,799	Valid
	KWP5	0,887	Valid
	KWP6	0,884	Valid

Sumber: Data primer diolah *SmartPLS*, 2023

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 3 diatas, nilai *outer loadings* atau korelasi antara *construct* dengan variabel masing-masing indikator memiliki nilai > 0,70 sehingga dapat dikatakan *valid*.

Tabel 4. Hasil AVE

	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Tax Morale (X ₁)	0,584	Valid
Tax Knowledge (X ₂)	0,788	Valid
E-Tax System (X ₃)	0,832	Valid
Sanksi Pajak (M)	0,797	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,708	Valid

Sumber: Data primer diolah SmartPLS, 2023

Berdasarkan data pada tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa nilai AVE dari masing-masing variabel memiliki nilai > 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel dapat dikatakan *valid*.

Pengujian kedua adalah pengujian validitas diskriminan (*discriminant validity*) dengan melihat nilai *cross loadings*. *Cross loadings* dikatakan valid apabila nilai *loadings* dari indikator variabel tersebut harus lebih besar dibandingkan nilai *loadings* dengan variabel lainnya.

Tabel 5. Hasil Cross Loadings

Indikator	TM	TK	ETS	SP	KWP	SP x TM	SP x TK	SP x ETS
TM1	0,729	0,310	0,445	0,329	0,414	-0,058	0,055	0,028
TM2	0,874	0,413	0,532	0,395	0,502	-0,142	-0,069	-0,017
TM3	0,751	0,300	0,611	0,396	0,404	-0,179	0,025	-0,110
TM4	0,723	0,368	0,390	0,406	0,416	-0,026	0,023	0,056
TM5	0,735	0,367	0,495	0,364	0,471	-0,154	0,058	0,099
TK1	0,313	0,874	0,408	0,228	0,463	-0,029	0,287	0,081
TK2	0,367	0,897	0,468	0,189	0,431	-0,071	0,326	0,106
TK3	0,438	0,909	0,534	0,252	0,505	0,045	0,296	0,205
TK4	0,486	0,868	0,623	0,361	0,656	0,092	0,204	0,076
ETS1	0,622	0,464	0,880	0,405	0,532	0,054	0,067	0,011
ETS2	0,655	0,635	0,930	0,435	0,643	0,002	0,097	0,027
ETS3	0,514	0,561	0,893	0,413	0,559	-0,020	0,225	0,006
ETS4	0,569	0,477	0,944	0,439	0,638	0,028	0,072	-0,007
SP1	0,481	0,263	0,420	0,885	0,467	-0,137	-0,037	-0,008
SP2	0,423	0,278	0,420	0,906	0,502	-0,066	0,032	0,104
SP3	0,399	0,284	0,369	0,890	0,433	-0,045	0,022	0,013
SP4	0,458	0,258	0,446	0,889	0,484	-0,022	0,044	0,063
KWP1	0,407	0,461	0,463	0,351	0,704	0,089	0,162	0,040
KWP2	0,496	0,503	0,595	0,489	0,857	0,003	0,116	0,186
KWP3	0,623	0,527	0,640	0,523	0,900	0,072	0,134	0,159
KWP4	0,433	0,550	0,492	0,362	0,799	-0,011	0,209	0,073
KWP5	0,498	0,467	0,553	0,462	0,887	0,084	0,229	0,183
KWP6	0,443	0,501	0,530	0,461	0,884	0,075	0,182	0,186
SP x TM	-0,149	0,021	0,017	-0,076	0,061	1000	0,572	0,715
SP x TK	0,021	0,306	0,124	0,018	0,202	0,572	1000	0,690
SP x ETS	0,017	0,130	0,010	0,050	0,168	0,715	0,690	1000

Sumber: Data primer diolah SmartPLS, 2023

Berdasarkan data pada tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *loadings* pengukuran dari setiap indikator variabel mempunyai korelasi lebih tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator pengukur telah dikatakan valid.

Pengujian selanjutnya yaitu pengujian reliabilitas dengan *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai *composite reliability* dan nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing variabel nilainya $> 0,70$. Berikut ini adalah nilai *composite reliability* dari masing-masing variabel:

Tabel 6. Hasil *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
<i>Tax Morale</i> (X_1)	0,875	Reliabel
<i>Tax Knowledge</i> (X_2)	0,937	Reliabel
<i>E-Tax System</i> (X_3)	0,952	Reliabel
Sanksi Pajak (M)	0,940	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,935	Reliabel

Sumber: Data primer diolah SmartPLS, 2023

Berdasarkan data pada tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *composite reliability* setiap variabel telah memiliki *composite reliability* $> 0,70$ menunjukkan bahwa kelima variabel tersebut dikatakan reliabel. Berikut adalah nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing variabel:

Tabel 7. Hasil *Cronbach's Alpha*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
<i>Tax Morale</i> (X_1)	0,820	Reliabel
<i>Tax Knowledge</i> (X_2)	0,911	Reliabel
<i>E-Tax System</i> (X_3)	0,933	Reliabel
Sanksi Pajak (M)	0,915	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,916	Reliabel

Sumber: Data primer diolah SmartPLS, 2023

Berdasarkan data pada tabel 7 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* dari setiap variabel telah memiliki nilai *cronbach's alpha* $> 0,70$ menunjukkan bahwa kelima variabel tersebut dikatakan reliabel.

Setelah lolos dari uji validitas dan reliabilitas, maka selanjutnya dilakukan evaluasi inner model. Tolak ukur yang digunakan dalam evaluasi model ini yaitu *coefficient determination* (R^2), *predictive relevance* (Q^2), dan uji *path coefficient* (analisis jalur). Besarnya *coefficient determination* (*R-square*) digunakan untuk mengukur seberapa banyak variabel independent dipengaruhi oleh variabel lainnya. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan *SmartPLS* 4.0 diperoleh nilai *R-Square* sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil *R-Square*

	<i>R-Square</i> (R^2)	<i>R-Square Adjusted</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,580	0,542

Sumber: Data primer diolah SmartPLS, 2023

Tabel *R-Square* diatas menunjukkan bahwa nilai R^2 untuk kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 58%. Artinya adalah bahwa kemampuan variabel-variabel bebas, yaitu *tax morale*, *tax knowledge*, *e-tax system* dan sanksi pajak di dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 58%. Sehingga, sisanya yaitu 42% pengaruh dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar yang dibahas pada penelitian ini.

Nilai *Q-Square* memiliki arti yang sama dengan *coefficient determination* (*R-Square*), dimana semakin tinggi *Q-Square* maka model dapat dikatakan semakin baik atau semakin fit dengan data. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan *SmartPLS* 4.0 diperoleh nilai *Q-Square* sebagai berikut:


Tabel 9. Hasil Q-Square

	Q-Square (Q²)
Kepatuhan Wajib Pajak	0,458

Sumber: Data primer diolah SmartPLS, 2023

Tabel Q-Square diatas menunjukkan bahwa nilai Q² untuk kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,458 dimana nilai ini diatas 0. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak bisa memprediksi model dengan baik.

Selanjutnya uji *path coefficient*. Uji *path coefficient* adalah uji koefisien yang menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis *two-tailed*. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian dengan melihat *t-statistics* dan *p-values*. Hipotesis dinyatakan diterima apabila *t-statistics* > 1,65 dan *p-values* < 0,10. Pada program *SmartPLS* 4.0 hasil uji hipotesis dapat dilihat melalui *path coefficient* dengan teknik *bootstrapping* sebagai berikut:



Gambar 1 Hasil Uji *Path Coefficient* Teknik *Boostrapping*

Sumber: Data primer diolah SmartPLS, 2023

Tabel 10. Hasil Uji *Path Coefficient* Teknik *Boostrapping*

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
<i>Tax Morale (X₁)</i> → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,157	0,167	0,090	1,735	0,083
<i>Tax Knowledge (X₂)</i> → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,277	0,281	0,097	2,868	0,004
<i>E-Tax System (X₃)</i> → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,280	0,260	0,129	2,171	0,030
Sanksi Pajak (M) x <i>Tax Morale (X₁)</i> → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,022	0,028	0,119	0,184	0,854
Sanksi Pajak (M) x <i>Tax Knowledge (X₂)</i> → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	-0,011	-0,005	0,142	0,076	0,939
Sanksi Pajak (M) x <i>E-Tax System (X₃)</i> → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,106	0,100	0,142	0,747	0,455

Sumber: Data primer diolah SmartPLS, 2023

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, dapat diketahui bahwa *t-statistic* dari pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak lebih besar dari *t-tabel* (1,65) yaitu sebesar 1,735 dan *p-value* lebih kecil dari 0,10 sebesar 0,083. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak signifikan. **Maka sesuai dengan Tax Morale berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. H₁ Diterima**

Nilai *t-statistic* dari pengaruh *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak lebih besar dari *t-tabel* (1,65) yaitu sebesar 2,868 dan *p-value* lebih kecil dari 0,10 sebesar 0,004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak signifikan. **Maka sesuai dengan Tax Knowledge berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. H₂ Diterima**

Nilai *t-statistic* dari pengaruh *e-tax system* terhadap kepatuhan wajib pajak lebih besar dari *t-tabel* (1,65) yaitu sebesar 2,171 dan *p-value* lebih kecil dari 0,10 sebesar 0,030. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh *e-tax system* terhadap kepatuhan wajib pajak signifikan. **Maka sesuai dengan E-Tax System berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. H₃ Diterima**

Nilai *t-statistic* dari pengaruh sanksi pajak memoderasi *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari *t-tabel* (1,65) yaitu sebesar 0,184 dan *p-value* lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,854. Nilai *t-statistic* dari pengaruh sanksi pajak memoderasi *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari *t-tabel* (1,65) yaitu sebesar 0,076 dan *p-value* lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,939. Nilai *t-statistic* dari pengaruh sanksi pajak memoderasi *e-tax system* terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari *t-tabel* (1,65) yaitu sebesar 0,747 dan *p-value* lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,455. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh sanksi pajak memoderasi *tax morale*, *tax knowledge* dan *e-tax system* terhadap kepatuhan wajib pajak tidak signifikan. **Maka sesuai dengan Sanksi Pajak dalam memoderasi hubungan Tax Morale, Tax Knowledge dan E-Tax System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. H₄ Ditolak**

PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis (H₁) memiliki nilai *t-statistics* lebih besar *t-tabel* (1,65) yaitu sebesar 1,735 dan *p-value* lebih kecil dari 0,10 sebesar 0,083. Sehingga **H₁ diterima**, hal ini dapat diartikan sebagai *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi pada OPOP Jatim rata-rata memiliki moralitas tentang perpajakan yang baik sehingga cenderung patuh dalam membayar pajak yang mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Semakin tinggi *tax morale* maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini didukung dan terbukti berdasarkan uji hipotesis pada penelitian ini. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardika et al. (2021) dan Rumaiza (2018) yang menyatakan bahwa *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hantono (2021) yang menyatakan bahwa *tax morale* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Tax morale* dibentuk dengan sifat pribadi masing-masing yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang jujur tidak akan berusaha menghindari, sedangkan wajib pajak yang bermoral rendah cenderung menghindari pembayaran pajak. Ini sesuai dengan teori penalaran moral (Mutia Basri et al., 2019).

Hasil uji hipotesis (H₂) memiliki nilai *t-statistics* lebih besar dari *t-tabel* (1,65) yaitu sebesar 2,868 dan *p-value* lebih kecil dari 0,10 sebesar 0,004. Sehingga **H₂ diterima**, hal ini dapat diartikan sebagai *tax knowledge* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi pada OPOP Jatim rata-rata memiliki pengetahuan akan peraturan perpajakan dengan baik. Tingkat pengetahuan mengenai perpajakan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan adanya *tax knowledge* tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena bagaimana

mungkin wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Hal ini didukung dan terbukti berdasarkan uji hipotesis pada penelitian ini. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Muiz (2021) dan Mulyati & Ismanto (2021) yang menyatakan bahwa *tax knowledge* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handoko et al. (2020) yang menyatakan bahwa *tax knowledge* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan perpajakan, secara sadar diri akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga nantinya manfaat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut dapat dirasakan oleh wajib pajak itu sendiri (Rahayu, 2017).

Hasil uji hipotesis (H_3) memiliki nilai *t-statistics* lebih besar dari *t-tabel* (1,65) yaitu sebesar 2,171 dan *p-value* lebih kecil dari 0,10 sebesar 0,030. Sehingga **H_3 diterima**, hal ini dapat diartikan sebagai *e-tax system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi pada OPOP Jatim rata-rata menggunakan *e-tax system* meliputi *e-registration*, *e-SPT*, *e-billing* dan *e-filing* untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga, dengan adanya *e-tax system* tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta menjadi hal penting dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung dan terbukti berdasarkan uji hipotesis pada penelitian ini. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambun & Muhtiar (2019) dan Wati (2018) yang menyatakan bahwa *e-tax system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desyanti & Amanda (2020) yang menyatakan bahwa *e-tax system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penggunaan *e-tax system* ini sangat membantu wajib pajak dalam sarana perhitungan, pembayaran dan pelaporan. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak harus melaksanakan beberapa langkah, yang dimulai dari penggunaan *e-registration* untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak (NPWP), penggunaan *e-billing* untuk penghitungan pajak, dan penggunaan *e-filing* untuk pembayaran pajak yang bisa dilakukukan dengan online (Wahyuni et al., 2020).

Hasil uji hipotesis (H_4) memiliki nilai *t-statistics* dari pengaruh sanksi pajak memoderasi *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari *t-tabel* (1,65) yaitu sebesar 0,184 dan *p-value* lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,854. Nilai *t-statistic* dari pengaruh sanksi pajak memoderasi *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari *t-tabel* (1,65) yaitu sebesar 0,076 dan *p-value* lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,939. Nilai *t-statistic* dari pengaruh sanksi pajak memoderasi *e-tax system* terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari *t-tabel* (1,65) yaitu sebesar 0,747 dan *p-value* lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,455. Sehingga **H_4 ditolak**, hal ini dapat diartikan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderating tidak memoderasi hubungan antara *tax morale*, *tax knowledge* dan *e-tax system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi pada OPOP Jatim mencerminkan bahwa sanksi pajak tidak meningkatkan kemauannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan adanya *tax morale*, *tax knowledge* dan *e-tax system* yang baik, wajib pajak sudah patuh dengan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi pajak tidak memperkuat hubungan antara *tax morale*, *tax knowledge* dan *e-tax system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyanta & Puspitasari (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memperkuat hubungan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di opop jatim. *Tax knowledge* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di opop jatim. *E-tax system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di

opop jatim dan sanksi pajak sebagai variabel moderating tidak memoderasi hubungan antara *tax morale*, *tax knowledge* dan *e-tax system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di opop jatim. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan melakukan penelitian dengan menggunakan objek lain serta memperbanyak populasi dan sampel sehingga hasil penelitian lebih lengkap dan dapat digeneralisasikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung lancarnya penelitian ini, khususnya kepada Bapak/Ibu dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, seluruh civitas kampus, anggota *One Product One Pesantren* (OPOP) Jatim yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, teman-teman seangkatan dan tidak lupadukunguan kuat oleh ibu, ayah (alm) dan kakak. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan Bapak/Ibu, Saudara/I sekalian. Aamiin.

REFERENSI

- Adil, M. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(1), 310–316.
- Ajzen, I. (2005). *Attitude, Personality, and Behavior* (2nd Editio). UK Open University Press-McGraw Hill Education.
- Alasfour, F., Samy, M., & Bampton, R. (2016). The Determinants of Tax Morale and Tax Compliance: Evidence from Jordan. In *Advances in Taxation* (Vol. 23). <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023005>
- Andriani, S. (2021). Voluntary Compliance dengan Konsep Keadilan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun bagi Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(1), 1–18.
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152–176. <https://doi.org/10.35448/jte.v17i1.15707>
- Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The Theory of Planned Behavior: Selected Recent Advances and Applications. *Europe's Journal of Psychology*, 16(3), 352–356. <https://doi.org/10.5964/ejop.v16i3.3107>
- Destia, F., & Nurdin, F. (2022). Perilaku Kepatuhan Pajak: Persepsi Calon Wajib Pajak Potensial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1–24.
- Desyanti, A., & Amanda, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Faridzi, M. A., Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 03(01), 85–107.
- Fitria, R., & Muiz, E. (2021). Penerapan E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi

- Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 107–115. <https://doi.org/10.37932/ja.v10i1.290>
- Ghesiyah, G. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 3(2), 22–35.
- Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance At the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable. *International Journal of Research and Review*, 7(9), 294–302.
- Hantono. (2021). The Impact Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Morale Toward Tax Compliance Boarding House Tax. *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH*, 9(1), 49–65. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i1.2021.2966>
- Hardika, N. S., Wicaksana, K. A. B., & Subratha, I. N. (2021). The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 544, 98–103. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.020>
- Indrianti, I., & Masitoh, E. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta). *Seminar Nasional IENACO*, 712–717.
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (JA)*, 5(3), 11–22. www.metrotvnews.com/Reno
- Kausarina, A., Nuraini, N., & Fitri, Y. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 202–215. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/18541>
- Keuangan, K. (2022). *APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. Kementerian Keuangan RI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/3815-apbn-2021-telah-bekerja-keras-dan-berkinerja-positif-dalam-pengendalian-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html>
- Khaerunnisa, I., & Wiratno, A. (2014). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 1(02), 211–224. <https://doi.org/10.35838/jrap.v1i02.80>
- La Barbera, F., & Ajzen, I. (2020). Control Interactions in the Theory of Planned Behavior: Rethinking the Role of Subjective Norm. *Europe's Journal of Psychology*, 16(3), 401–417. <https://doi.org/10.5964/ejop.v16i3.2056>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Mutia Basri, Y., Rusli Tanjung, A., Azhar, A., & Indrastuti, S. (2019). Deterrent Factor and

- Social-Psychology Factors in Voluntary Tax Compliance. *KnE Social Sciences*, 3(14),602–618. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4341>
- Muvidah, A. R., & Andriani, S. (2022). Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5084–5093. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1776>
- Nurani, M. (2020). The role of tax morale as mediator in the relationship between religiosity and tax compliance in South Sumatra. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 4(01), 120–134.
- OECD. (2022). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 (Strengthening Tax Revenues in Developing Asia)*.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443.
- Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). Tax Morale , Religiusitas , dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 702–710. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1562>
- Putra, A. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7, 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30. <http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1330>
- Rumaiza, R. (2018). Pengaruh Reformasi Administrasi Pajak dan Moralitas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2).
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47–58. <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i1.2320>
- Setyanta, B., & Puspitasari, D. (2020). Peran Sanksi Pajak dalam Memoderasi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Yogyakarta. *Al Tijarah*, 5(2), 72–84. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v5i2.3654>
- Tambun, S., & Muhtiar, I. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Technology Acceptance Model. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 1–15. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/viewFile/1889/1240>
- Torgler, B., & Schneider, F. (2009). The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on The Shadow Economy. *Journal of Economic Psychology*, 30(2), 228–245. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2008.08.004>
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020). Analisa Pengaruh Penerapan E-System

Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 88–97.
<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/3835>

Wati, I. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan). *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 29–39.

Yusuf, M., Furqon, I. K., & Stiawan, D. (2022). Tax Socialization, Tax Knowledge, and Tax Sanctions' Influence on Taxpayer Compliance with Individuals at KPP Pratama Pekalongan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 10(1), 38–52.